



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: KD. 27.04/KP.00.41/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA), Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS), Surat Pengelola Madrasah Tsanawitah Swasta (MTs.S) Se-Kabupaten Halmahera Selatan perihal Ijin Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memberikan Ijin Operasional Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
b. Bahwa Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Ijin operasional;
c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- c. Bulanan, kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi: keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- d. Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam
- d. Mentaati ketentuan-perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
- f. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini Kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan Penyelenggaraan dan RA dan Madrasah Swasta lainnya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal : 25 Oktober 2013



Dr. H. Wazir Abdurrazak, S.Ag, MML
196311251993021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: Kd.27.04/KP.00.4/1189 /2013 Tanggal 24 Oktober 2013 perihal Izin Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pertama : Memberikan izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah se-Kabupaten Halmahera Selatan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir

Kedua : a. Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)
 b. Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab
 c. Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:
27.04/KP.00.41 /2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Ket
1.	Raudhatul Athfal (RA) Nursyafaat Koititi, Desa Koititi Kecamatan Gane Barat	101282040001	Terdaftar	
2.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Munawwarah Loleojaya Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur	101282040002	Terdaftar	
3.	Raudhatul Athfal (RA) Fastabiqul Khairat Paisumbaos Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang	101282040003	Terdaftar	
4.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Insani Manatahan, Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat	101282040004	Terdaftar	
5.	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Qalam Indari Desa Indari Kecamatan Bacan Barat	101282040005	Terdaftar	
6.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Amin Amasing Kali Desa Amasing Kecamatan Bacan	101282040006	Terdaftar	
7.	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Qalbi Bisui Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah	101282040007	Terdaftar	
8.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Hidayah Prapakanda Desa Prapakanda Kecamatan Kepulauan Botang Lomang	101282040008	Terdaftar	
9.	Raudhatul Athfal (RA) Fatahillah Wayaua Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan	101282040009	Terdaftar	
10.	Raudhatul Athfal (RA) Nurussabah Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan	101282040010	Terdaftar	
11.	Raudhatul Athfal (RA) An-Nur Desa Wailoa Kecamatan Pulau Makian	101282040011	Terdaftar	

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 25 Oktober 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

PH. Basir Abdurrazak, S.Ag, MMG
NIP. 196311251993021001

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 27.04/KP.00.4A/89/2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Kel
1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) Gurupin Kayoa Desa Gurupin Kecamatan Kayoa	121182040001	Negeri	
2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur	121182040002	Negeri	
3.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Sabilul Huda Tahane Desa Tahane Kecamatan Pulau Makian	121282040001	Terdaftar	
4.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Labuha Desa Labuha Kecamatan Bacan	121282040002	Terdaftar	
5.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Muhammadiyah Matsah Desa Matsah Kecamatan Pulau Makian	121282040003	Terdaftar	
6.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Munawwarah Lolejaya Desa Lolejaya Kecamatan Kasiruta Timur	121282040004	Terdaftar	
7.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Bibinoi Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah	121282040005	Terdaftar	
8.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Fastabiqul Khairaat Kukupang Desa Tahane Kecamatan Kepulauan Jouronga	121282040006	Terdaftar	
9.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Alkhairaat Mano Desa Mano Kecamatan Obi Selatan	121282040007	Terdaftar	
10.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Alkhairaat Madapolo Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara	121282040008	Terdaftar	
11.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Masatawa Makian Desa Ombawa Kecamatan Makian Barat	121282040009	Terdaftar	
12.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara	121282040010	Terdaftar	
13.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Marahai Gambaru Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan	121282040011	Terdaftar	
14.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darussalam Laromabati Desa Laromabati Kecamatan Kayoa	121282040012	Terdaftar	

26.	Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) Darul Ulum Kusuhijrah Desa Kusuhijrah Kecamatan Bacan Barat	111262040022	Terdafur	
-----	--	--------------	----------	--

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal 25 Oktober 2013
Kepala



[Signature]
H. Saiful Abdurrazak, S.Ag, MM.L
195311251993021001